



PUTUSAN

Nomor 844/Pdt.G/2017/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, sebagai
Penggugat.

m e l a w a n

Tergugat umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjual ikan, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, sebagai
Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, di bawah register perkara Nomor 844/Pdt.G/2017/PA.Skg, tanggal 12 Oktober 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Rabu, 02 April 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0053/002/IV/2014 tanggal 02 April 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai kurang lebih selama 3 tahun 6 bulan, dan pernah hidup bersama kurang lebih selama 3 tahun 1 bulan.

Hal.1 dari 11 hal Put.No.844/Pdt.G/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering minum minuman keras dan main judi;
 - a. Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat suka dengan laki-laki lain;
 - b. Tergugat dan Penggugat sering beselisih paham dalam membina rumah tangga;
 - c. Tergugat mengantongi penghasilan sendiri dan marah bila Penggugat minta uang belanja;
5. Bahwa Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 hingga sekarang selama kurang lebih 5 bulan, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, terhadap Penggugat,
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh Ketua Majelis dijelaskan berdasarkan

Hal.2 dari 11 hal Put.No.844/Pdt.G/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMA No. 1 Tahun 2016 bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak sepakat untuk menunjuk Dra. Hj. Faridah Mustafa sebagai mediator dan mediator telah melakukan mediasi dan berdasarkan laporan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada poin 1 s/d 3 adalah benar;
- Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada poin 4 adalah benar Tergugat pernah minum minuman keras dan tidak benar Tergugat selalu main judi;
- Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada poin 4 adalah tidak benar Tergugat selalu cemburu bahkan Penggugat yang selalu cemburu kepada Tergugat dan Penggugat yang menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain dan tidak benar Tergugat selalu mengantongi uangnya karena Tergugat selalu memberikan uang sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kadang-kadang lebih setiap pulang menjual ikan;
- Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada poin 5 adalah benar sejak bulan Juni 2017 telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang telah mencapai 5 bulan karena karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa apa yang didalilkan Penggugat adalah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, baik Penggugat maupun Tergugat sudah mau bercerai;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya;
- Bahwa benar Tergugat selalu main judi dan benar Tergugat selalu cemburu terhadap Penggugat;

Hal.3 dari 11 hal Put.No.844/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat selalu memberikan uang belanja kepada Penggugat bahkan Tergugat selalu marah-marah jika Penggugat minta uang belanja;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tetap pada jawabannya;
- Bahwa Tergugat sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangganya dan sudah mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo Nomor : 0053/002/IV/2014 tanggal 02 April 2014, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai, yang diberi kode P;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Saksi I umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Saharuddin bin Baharuddin. HS karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, pernah rukun dan hidup bersama selama 3 tahun lebih di rumah orang tua Penggugat namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun seiring dengan waktu rumah tangga Penggugat tidak harmonis disebabkan karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat secara layak, jika Penggugat minta uang kepada Tergugat, Tergugat selalu marah-marah;

Hal.4 dari 11 hal Put.No.844/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri Tergugat menyimpan uangnya dibawah kursi dan saksi melihat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan lebih dan sudah tidak saling memperdulikan;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa orang tua Tergugat pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
2. Saksi II umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Saharuddin bin Baharuddin. HS karena saksi adalah ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, pernah rukun dan hidup bersama selama 3 tahun lebih di rumah orang tua Penggugat namun tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun seiring dengan waktu rumah tangga Penggugat tidak harmonis disebabkan karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat secara layak, jika Penggugat minta uang kepada Tergugat, Tergugat selalu marah-marah dan Tergugat selalu minum minuman keras;
 - Bahwa saksi mengetahui karena diberitahu oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan lebih dan sudah tidak saling memperdulikan;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal.5 dari 11 hal Put.No.844/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan Tergugat tetap pada jawabannya dan Tergugat sudah mau bercerai, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan ;

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil dan sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016 telah dilakukan Mediasi oleh Dra. Hj. Faridah Mustafa, namun berdasarkan laporaran mediasi Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sendiri yang mengantongi penghasilannya dan Tergugat marah jika Penggugat minta uang serta Tergugat suka minum minuman keras dan suka main judi, pada akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 karena Tergugat meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat selalu memberikan uang kepada Penggugat setelah Tergugat pulang menjual ikan dan Tergugat tidak

Hal.6 dari 11 hal Put.No.844/Pdt.G/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah main judi, berakhir dengan pisah tempat tinggal hingga sekarang telah mencapai 5 bulan lebih dan sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah : Apakah betul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan Penggugat yang menyebabkan rumah tangga sudah tidak utuh dan sudah pecah yang tidak bisa lagi dirukunkan ataukah masih bisa dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi Penggugat yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, pernah tinggal bersama dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sendiri yang mengantongi penghasilannya dan Tergugat marah jika Penggugat meminta uang serta Tegugat suka main judi dan minum minuman keras, pada akhirnya terjadi pisah tempat tinggal selama 5 bulan lebih dan sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut dan bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg., kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, saksi Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami istri sah;

Hal.7 dari 11 hal Put.No.844/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 3 tahun lebih, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu main judi dan minum minuman keras dan suka marah-marah jika Penggugat minta uang ang belanja kepada Tergugat, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 5 bulan lebih dan tidak ada saling memperdulikan;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat diutuhkan kembali mengingat pihak keluarga sudah turun tangan memperbaiki namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan dapat pula dilihat dari keadaan para pihak yang sudah tidak satu rumah lagi dalam kurun waktu yang cukup lama, terlebih pihak keluarga sudah tidak mampu memperbaiki keduanya ;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hak dan kewajiban suami istri terlalaikan berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa demikian pula perkawinan yang diharapkan adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat), akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat dan Tergugat maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat bahkan

Hal.8 dari 11 hal Put.No.844/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya penderitaan batinlah yang mungkin dirasakan oleh keduanya ataupun salah satunya, dalam keadaan demikian maka Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan alternatif terbaik dari pada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk ditegakkan atau dirukunkan kembali adalah sikap Penggugat dan Tergugat di persidangan yang tetap bertekad untuk bercerai dan tidak ada lagi yang bersedia untuk membina rumah tangga lagi begitu pula Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, serta saksi-saksi Penggugat yang secara tegas menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

المفاسد مقدم على جلب المصالح

درء

Artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal.9 dari 11 hal Put.No.844/Pdt.G/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dalam putusan ini akan menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi maka majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

1. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, terhadap Penggugat,
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, tempat perkawinan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, Kabupaten Wajo, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh

Hal.10 dari 11 hal Put.No.844/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. St. Aisyah S, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Idris, M.HI dan Drs. H. Muh. Arsyad, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. Fitriani, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Idris, M.HI

Hj. St. Aisyah S, S.H

Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag

Panitera Pengganti

Hj. Fitriani, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	900.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h		Rp 991.000,00

(sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal.11 dari 11 hal Put.No.844/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)